DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-4391.HT.01.01.th.90

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 16 Juli 1990 no. 915/Ep/7/90 dari Notaris pengganti Endrawila Parmata SH dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini.

- - - - - - -

Menimbang : **Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.**

Mengingat :

1. **Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;**
2. **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);**
3. **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor** 32 **Tahun** 1988 **tentang Susunan Organisasi Departemen.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : **Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :**

PT. ARTHASECURITIES PRIMA

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 29 Juni 1990 nomor 489 dihadapan Notaris pengganti Endrawila Parmata SH yang berkedudukan di Jakarta.

- - - - - -

KEDUA : **Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 28 Juli 1990

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

Agusti[illegible] Anwar SH
NIP. 040009319

Tembusan kepada.
Yth. Ketua Badan Pelaksana
Pasar Modal
Jl Merdeka Selatan no.14
Jakarta.